

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Seperti apa yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, mulai dari: Pertama, mengenai teori dan pengertian rumah kematian dalam hukum waris, bahwa rumah kematian memiliki keterkaitan dengan keberadaan rumah kematian penting di dalam Hukum Waris sebagaimana dapat ditunjukkan salah satunya oleh Pasal 834 KUHPerdara yang mengatakan bahwa seseorang berhak untuk mengajukan gugatan yang berkaitan dengan pewarisan dikarenakan telah terjadinya pelanggaran terhadap hak orang tersebut yang berkaitan dengan pembagian warisan. Pengajuan gugatan waris tersebut memiliki keterkaitan dengan rumah kematian karena dalam mengajukan gugatan hak waris yang dijadikan acuan adalah rumah kematian seseorang. Kemudian, Pasal 962 KUHPerdara menjelaskan mengenai setelah pewaris meninggal dunia, maka testament tertutup atau testament rahasia harus disampaikan pada Balai Harta Peninggalan yang mewilayahi rumah kematian pewaris. Terakhir, Pasal 1057 KUHPerdara menentukan bahwa penolakan warisan harus dinyatakan secara tegas di hadapan Panitera Pengadilan Negeri, atau di tempat terbukanya harta warisan (rumah kematian).

Kedua, mengenai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keterkaitan dengan domisili. Dijelaskan bahwa peran yang diemban oleh seorang Pegawai Negeri Sipil terutama sebagai pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional menunjukkan bahwa tugas yang diberikan dapat mencakup dari 1 wilayah ke wilayah yang lain. Maka, dibutuhkan suatu ketentuan untuk membantu menangani permasalahan tersebut, misalkan berkaitan dalam hal pelaksanaan pelayanan publik yang menyebabkan tempat tinggal atau tempat kediaman seorang Pegawai Negeri Sipil ikut berpindah. Adanya ketentuan domisili, yakni dalam Pasal 20 KUHPerdara yang mengatur

mengenai penentuan domisili seorang yang berpindah-pindah tempat dikarenakan tugas atau dinas umum, yakni di tempat orang tersebut melaksanakan dinas dirasa tepat dalam membantu menyelesaikan permasalahan di atas. Dengan adanya Pasal 20 KUHPerdara tersebut dapat membantu mengenai tempat gugatan seorang Pegawai Negeri Sipil menyangkut permasalahan waris perdata dalam hal pembagian harta warisan dikarenakan dengan mengacu pada Pasal 20 KUHPerdara dianggap lebih tepat dan efektif.

Namun, baik itu poin pertama dan poin kedua, keduanya dicabut keberadaannya oleh UU Adminduk. Poin pertama yang dicabut adalah Pasal 23 KUHPerdara, sedangkan poin kedua yang dicabut adalah Pasal 20 KUHPerdara. Atas pencabutan Pasal 23 KUHPerdara, mengakibatkan ketentuan hak mengajukan gugatan hak waris yang mengacu terhadap rumah kematian seseorang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, sehingga gugatan waris pada umumnya dan gugatan waris oleh kreditor tidak lagi berdasarkan Pasal 23 KUHPerdara namun menggunakan gugatan menurut perdata yang ketentuannya mengacu terhadap Hukum Acara Perdata, yakni dalam Pasal 118 HIR. Akan menjadi lebih menguntungkan apabila memakai gugatan mengajukan hak waris yang mengacu terhadap rumah kematian seseorang. Keuntungan tersebut dikarenakan dalam menggunakan hak untuk mengajukan gugatan biasanya dipergunakan untuk menuntut pembagian warisan sebab hal yang demikian paling sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang berhak untuk mendapatkan pembagian warisan pewaris.

Sebab, seperti permasalahan menyangkut surat wasiat apalagi surat wasiat rahasia atau tertutup harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan yang mewilayahinya rumah kematian pewaris (Pasal 962 KUHPerdara) atau dapat dikatakan tempat terakhir pewaris meninggal dunia. Tidak hanya itu saja, penggunaan dasar rumah kematian sebagai acuan juga diperlukan bagi ahli waris apabila ingin menolak pembagian harta warisan pewaris. Hal tersebut dikarenakan ketika seorang ahli waris ingin menolak pembagian harta warisan, maka ia harus membuat pernyataan secara tegas atas penolakan tersebut dan harus dinyatakan di

hadapan Panitera Pengadilan Negeri atau di tempat dimana harta warisan tersebut terbuka. Dimana harta warisan tersebut dibuka mengacu terhadap rumah kematian (Pasal 1057 KUHPerdara).

Sedangkan pencabutan Pasal 20 KUHPerdara menyebabkan ketentuan yang mengatur tempat dimana seseorang yang berpindah-pindah tempat dikarenakan tugas umum (Pegawai Negeri Sipil) yaitu di tempat orang tersebut melaksanakan dinas sudah tidak berlaku lagi. Terdapatnya Pasal 23 (h) yang mengatur mengenai setiap pegawai Aparatur Sipil Negara wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI tetap dinilai lebih efektif apabila tetap menggunakan Pasal 20 KUHPerdara. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya Pasal 23 (h) yang mengatakan semua Pegawai Negeri Sipil wajib untuk bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

Oleh karena itu, mengenai tempat diajukannya gugatan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil lebih efisien apabila mengacu pada Pasal 20 KUHPerdara, tidak mengacu pada Hukum Acara Perdata oleh karena dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Sendiri tidak mengatur mengenai tempat suatu gugatan diajukan. Lebih efisien menggunakan Pasal 20 KUHPerdara dan tidak mengacu pada tempat tinggal tergugat dikarenakan dalam permasalahan menyangkut Pegawai Negeri Sipil lebih tepat jika diselesaikan mengacu pada letak atau tempat domisili bagi seorang yang berpindah-pindah tempat dikarenakan tugas atau dinas umum, yakni di tempat di mana orang tersebut melaksanakan dinasnyanya. Maka, sebaiknya ketentuan mengenai domisili sebagaimana yang telah dicabut oleh UU Adminduk tanpa disertai dengan pengaturan lebih lanjut, perlu dikaji kembali dikarenakan mengingat ketentuan domisili sendiri masih diperlukan keberadaannya.

## Saran

Diharapkan supaya ketentuan Pasal 23 KUHPerdata dan Pasal 20 KUHPerdata tersebut tetap diberlakukan mengingat adanya ketentuan Pasal 118 HIR dirasa kurang tepat dan efisien. Kemudian terhadap ketentuan pencabutan Pasal 20 KUHPerdata dan Pasal 23 KUHPerdata dalam Pasal 106 Undang-Undang Adminduk yang berbunyi sebagai berikut:

“Pada saat Undang–Undang ini mulai berlaku

- a. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblaad* 1847:23);
- b. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (*Reglement op het Holden der Registers van den Burgerlyken Stand voor Europeanen, Staatsblad* 1849:25) sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1946:1361);
- c. *Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean. Staatsblad* 1917:129 jo, *Staatsblad* 1939:288 sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1946:136);
- d. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (*Reglement op het Holden van de Registers van den Burgerlijken Stand Door Eenigle Groepen v.d nit tot de Onderhoringen van een Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura, Staatsblad* 1920:751 jo. *Staatsblad* 1927:564);
- e. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (*Huwelijksordonantie voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboiena, Staatsblad* 1933:74 jo. *Staatsblad* 1936:607 sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1939:288);
- f. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>149</sup>

Terutama dalam huruf (f) yang menegaskan bahwa ketentuan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seharusnya disertai dengan pengaturan lebih lanjut, yakni salah satunya dapat dilakukan dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan baru mengenai administrasi kependudukan di mana di dalamnya mengatur ketentuan mengenai domisili yang sebelumnya dicabut agar dapat diberlakukan kembali, sehingga kedepannya permasalahan-permasalahan yang ada seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya yang dianggap

---

<sup>149</sup> UNDANG-UNDANG R.I., supra catatan no. 17, Pasal 106.

lebih efisien apabila memakai ketentuan domisili, khususnya Pasal 20 dan Pasal 23 KUHPerdata dapat berlaku kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkarim, Aim., *Pendidikan Kewarganegaraan*, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2006.
- Ibrahim, Johny., *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2012.
- Meliala, Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015.
- Meliala, Djaja S., *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir., *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Pitlo, A., *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid 1*, PT. Intermedia, Jakarta, 1979.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Warisan di Indonesia, Vorkink-Van Hoeve*, Bandung.
- Saija, Ronald & Letsoin, Roger F.X.V., *Buku Ajar Hukum Perdata*, Yogyakarta, 2016.
- Satrio, J., *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Purwokerto, 1992.
- Sjarif, Surini., *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Balai Aksara-Yudhistira, Jakarta, 1983.
- Subekti., *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata*, Pembimbing C.V., Jakarta.
- Sudarhana, F.X., *Hukum Perdata 1: Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Suparman, Eman H., *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.

Syahrani, Riduan., *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.

Tamakiran., *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 1987.

Wicaksono, Satrio F., *Hukum Waris : Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2011.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang R.I., No.23 Tahun 2006, Administrasi Kependudukan, L.N.R.I Tahun 2006 No.124.

Undang-Undang R.I., No.24 Tahun 2013, Administrasi Kependudukan, L.N.R.I Tahun 2013 No.232.

Undang-Undang R.I., No.5 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara, L.N.R.I Tahun 2014 No.6.

## **C. WEBSITE**

Pengertian Hukum, diakses dari <http://kbbi.web.id/hukum>, 5 Februari 2017.

Asas Dalam Hukum Waris Perdata, diakses dari <https://www.finansialku.com/6-asas-utama-waris-menurut-hukum-waris-perdata/>, 28 Februari 2017.

Sistem Pembagian Warisan Menurut Hukum Perdata, diakses dari <https://jatimmurah.wordpress.com/2012/11/14/sistem-pembagian-waris-menurut-hukum-islam-dan-bw-hukum-perdata/>, 31 Maret 2017.

Pengertian Rumah Duka, diakses dari <https://www.kamusbesar.com/rumah-duka>, 4 April 2017.

Pengertian Rumah, diakses dari <http://kbbi.web.id/rumah>, 4 April 2017.

Pengertian Kematian, diakses dari <http://kbbi.web.id/mati>, 4 April 2017.

Pentingnya Domisili, diakses dari <http://notesofdas.blogspot.co.id/2015/08/pentingnya-domisili-terhadap-subjek.html>, 11 April 2017.

Pro Dan Kontra UU Adminduk, diakses dari <http://satujati.blogspot.co.id/2009/03/uu-adminduk-dan-diskriminasi-bagi.html>, 18 April 2017.

Pro Dan Kontra UU Adminduk, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt530ddf3a7c5b9/mk-tolak-pengujian-uu-adminduk>, 19 April 2017.